



PENETAPAN

Nomor 42/Pdt.P/2022/PA.Batg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 01 April 1982, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxxxx, Rt 002 Rw 002, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (dekat Masjid Nurul Ambiyau Saukang), sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 12 Mei 1982, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxxxx, Rt 002 Rw 002, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (dekat Masjid Nurul Ambiyau Saukang), sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Juni 2022 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan Nomor 42/Pdt.P/2022/PA.Batg dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 25 Mei 2002 di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

Halaman 1 dari 9 putusan Nomor 42/Pdt.P/2022/PA.Batg



2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Desa yang bernama Guru Tumpu di rumah orang tua Pemohon II, yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Gaso, di saksikan oleh Husaing dan Mane dan Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa Tanah seluas 2 Are di bayar tunai;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan serta tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan, serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama;
 - 5.1 Fajrul, laki-laki, umur 18 tahun;
 - 5.2 Tasya, perempuan, umur 8 tahun;
6. Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
7. Bahwa Pemohon tidak memiliki Buku Nikah karena imam yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahan tersebut ke kantor KUA, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengesahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
8. Adapun tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah ialah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang terjadinya perkawinan;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahannya, yang selanjutnya digunakan Pemohon untuk kelengkapan berkas sekolah anak, serta untuk keperluan lainnya;
10. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan pembebasan biaya perkara bagi warga masyarakat yang kurang mampu, maka Penggugat memohon agar

Halaman 2 dari 9 putusan Nomor 42/Pdt.P/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebaskan dari biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bantaeng tahun 2022;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2002 di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, Kecamatan Gantarang Keke, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara /Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan agama Bantaeng tahun 2022;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 15 Juni 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bantaeng sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1n**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan Gantarangeke, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Paman Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 3 dari 9 putusan Nomor 42/Pdt.P/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah secara Islam di Wilayah Kecamatan Gantarangeke xxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 25 Mei 2002;
- Bahwa saksi hadir di pernikahan para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Husaing dan Mane;
- Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah imam yang bernama Guru Tumpu;
- Bahwa maharnya adalah tanah seluas 2 are yang dibayar secara tunai Pemohon I;
- Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah bujang dan status Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau halangan lainnya untuk menikah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Para Pemohon sampai saat sekarang dalam keadaan rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sampai saat sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa sampai dengan sekarang tidak ada phak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

2. **Tasbir bin Tahari**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Dusun Pattopakang, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Paman Pemohon II di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah secara Islam di Wilayah Kecamatan Gantarangeke xxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 25 Mei 2002;
- Bahwa saksi hadir di pernikahan para Pemohon;

Halaman 4 dari 9 putusan Nomor 42/Pdt.P/2022/PA.Batg



- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Husaing dan Mane;
- Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah imam yang bernama Guru Tumpu;
- Bahwa maharnya adalah tanah seluas 2 are yang dibayar secara tunai Pemohon I;
- Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah bujang dan status Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau halangan lainnya untuk menikah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Para Pemohon sampai saat sekarang dalam keadaan rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sampai saat sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa sampai dengan sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istibat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bantaeng selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan

Halaman 5 dari 9 putusan Nomor 42/Pdt.P/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di tanggal 25 Mei 2002, di wilayah Kecamatan Gantarangkeke, xxxxxxxx xxxxxxxx yang dinikahkan oleh Imam yang bernama Guru Tumpu, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon, di saksikan oleh lelaki yang bernama Husaing dan Mane, dengan mahar berupa tanah seluas 2 are di bayar tunai, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pengurusan Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 25 Mei 2002 di wilayah Kecamatan Gantarangkeke, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam yang bernama Guru Tumpu, dengan mahar tanah seluas 2 are di bayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing lelaki yang bernama Husaing dan Mane;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 6 dari 9 putusan Nomor 42/Pdt.P/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelalaian para Pemohon sendiri yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang artinya:

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang

Halaman 7 dari 9 putusan Nomor 42/Pdt.P/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon, namun berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Bantaeng Nomor: W20-A19/374/HK.05/VI/2022, tanggal 14 Juni 2022, maka pemohon telah diizinkan berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Menimbang, bahwa penggugat yang diizinkan berperkara secara prodeo maka sesuai Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Bantaeng Nomor: W20-A19/375/HK.05/VI/2022 tanggal 14 Juni 2022, tentang pembebanan biaya prodeo, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bantaeng tahun 2022 Nomor : 005.04.2.309079/2022;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2002 di wilayah Kecamatan Gantarangeke xxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bantaeng Tahun 2022 Nomor : 005.04.2.309079/2022;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Zulhijjah 1443 Hijriah, oleh kami Nirwana, S.HI.,M.H sebagai Ketua Majelis, Dian Aslamiah, S.Sy dan Nova Noviana, S.H

Halaman 8 dari 9 putusan Nomor 42/Pdt.P/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Taufik, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dian Aslamiah, S.Sy
Hakim Anggota,

Nirwana, S.HI.,M.H

Nova Noviana, S.H

Panitera Pengganti,

Taufik, S.H.

Halaman 9 dari 9 putusan Nomor 42/Pdt.P/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)